



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DAN KOTA MATARAM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI MENANG**

Jl. Pendidikan No.39 Mataram Telp (0370) 632510-637536-625170-625171 Facs 623934
MATARAM 83125



KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI MENANG

NOMOR : 800. 100 TAHUN 2016

TENTANG

BIAYA, DENDA DAN KETETAPAN LAINNYA DI BIDANG PELAYANAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI MENANG

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI MENANG,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin transparansi dan standarisasi biaya, denda dan ketetapan lainnya di bidang pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Keputusan Direksi tentang Biaya, Denda dan Ketetapan Lainnya di Bidang Pelayanan PDAM Giri Menang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor : 4 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2012);
3. Keputusan Bersama Bupati Lombok Barat dan Walikota Mataram Nomor : 1 Tahun 2015 dan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang Masa Jabatan 2015 – 2019;
4. Keputusan Bersama Bupati Lombok Barat dan Walikota Mataram Nomor : 2 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang Masa Jabatan 2015 – 2019;

KS. HUKUM	KB. SEKPR	KB. PELYN	DIRUM
<i>B.</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>t</i>

5. Keputusan Bersama Bupati Lombok Barat dan Walikota Mataram Nomor : 3 Tahun 2015 dan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang Masa Jabatan 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan biaya, denda, dan ketetapan lainnya di bidang pelayanan PDAM Giri Menang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan di bidang pelayanan yang tidak dimuat dalam Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Direksi PDAM Giri Menang tentang Pedoman Pelayanan Air Minum PDAM Giri Menang dan standar harga yang berlaku PDAM Giri Menang pada tahun berjalan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PDAM Giri Menang;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku,
1. Keputusan Direksi PDAM Giri Menang Nomor 800.28 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Penjualan Air dengan Mobil Tangki PDAM Giri Menang;
2. Keputusan Direksi PDAM Giri Menang Nomor 800.36 Tahun 2016 tentang Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran Rekening Air dan Pengaktifan Kembali;
3. Keputusan Direksi PDAM Giri Menang Nomor 800.83 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Biaya Administrasi dan Cadangan Dana Meter PDAM Giri Menang;
4. Keputusan Direksi PDAM Giri Menang Nomor 800.59 Tahun 2014 tentang Tarif Sambungan Baru Air PDAM Giri Menang. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 23 Desember 2016

DIREKTUR UTAMA,

LALU AHMAD ZAINI

KS. HUKUM	KB. SEKPR	KB. PELYN	DIRUM
E.	a	f	k

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI PDAM GIRI MENANG TENTANG BIAYA, DENDA DAN KETETAPAN LAINNYA DI BIDANG PELAYANAN PERUSAHAAN
 DAERAH AIR MINUM GIRI MENANG

NOMOR : 800.100/TAHUN 2016
 TANGGAL : 23 Desember 2016

A. BIAYA PELAYANAN

NO.	JENIS BIAYA	KLASIFIKASI	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	Pelayanan sambung baru	1. Meter air ukuran Ø ½" 2. Meter air ukuran Ø ¾" 3. Meter air ukuran Ø 1" 4. Meter air ukuran Ø 1 ½" 5. Meter air ukuran Ø 2" 6. Meter air ukuran Ø 3" 7. Meter air ukuran Ø 4" 8. Meter air ukuran selain ukuran standar yang ditetapkan dalam keputusan ini	1.500,000 2.500,000 4.500,000 7.500,000 14.500,000 25.000,000 40.000,000 Tarif standar ditambah biaya sesuai kondisi lapangan berdasarkan standar harga PDAM Giri Menang	- Tarif belum termasuk PPN sebesar 10% - Penambahan pipa selain standar yang telah ditetapkan akan dikenakan biaya sesuai dengan material yang digunakan dan berpedoman pada Standar Harga PDAM Giri Menang - Standar penggunaan pipa diperhitungkan berdasarkan jarak maksimal 4 meter dari tapping ke posisi meter air.
2	Pemindahan meter air atas permintaan pelanggan dengan jarak sampai dengan 4 m	1. Meter air ukuran Ø ½" 2. Meter air ukuran Ø ¾" 3. Meter air ukuran Ø 1" 4. Meter air ukuran Ø 1 ½" 5. Meter air ukuran Ø 2" 6. Meter air ukuran Ø 3" 7. Meter air ukuran Ø 4"	320,000 380,000 397,000 560,000 661,000 1,068,000 1,622,000	- Biaya pemindahan meter air adalah untuk jarak maksimal 4 meter - Apabila jarak pemindahan lebih dari 4 meter maka Pelanggan dikenakan biaya tambahan sesuai standar harga yang berlaku di PDAM Giri Menang
3	Pergantian meter air hilang atau atas permintaan pelanggan	1. Meter air ukuran Ø ½" 2. Meter air ukuran Ø ¾" 3. Meter air ukuran Ø 1" 4. Meter air ukuran Ø 1 ½" 5. Meter air ukuran Ø 2" 6. Meter air ukuran Ø 3" 7. Meter air ukuran Ø 4"	Biaya berpedoman pada standar harga yang berlaku di PDAM Giri Menang pada tahun berjalan	
4	Balik nama pelanggan		20.000/pelanggan	

KS PR/KUM	KB SEKPR	KB PELYN	DIRUM

NO.	JENIS BIAYA	KLASIFIKASI	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
5	Penjualan air dengan mobil tangki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di wilayah Kota Mataram 2. Luar Kota Mataram dengan jarak ≤ 20 km 3. Luar Kota Mataram dengan jarak ≥ 20 km sd 30 km 4. Lokasi selain yang ditetapkan 	300.000 / tangki 350.000 / tangki 400.000 / tangki	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya penjualan air dengan mobil tangki terdiri dari komponen harga air sebanyak 1 (satu) tangki dengan kapasitas 4 meter kubik dan biaya operasional. - Kesepakatan didasarkan pada jarak lokasi dan tingkat kesulitan menuju daerah
6	Penjualan air	Penjualan air tanpa fasilitas mobil tangki	50.000 / meter kubik	<ul style="list-style-type: none"> - Pembeli menggunakan alat transportasi sendiri dan mendatangi lokasi Kantor PDAM Giri Menang / lokasi distribusi air untuk melakukan pembelian air
7	Administrasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meter air ukuran $\varnothing 1\frac{1}{2}$" 2. Meter air ukuran $\varnothing 3\frac{1}{4}$" 3. Meter air ukuran $\varnothing 1"$ 4. Meter air ukuran $\varnothing 1\frac{1}{2}$" 5. Meter air ukuran $\varnothing 2"$ 6. Meter air ukuran $\varnothing 2\frac{1}{2}$" 7. Meter air ukuran $\varnothing 3"$ 8. Meter air ukuran $\varnothing 4"$ 	12.500 / bulan 15.250 / bulan 18.000 / bulan 29.000 / bulan 40.000 / bulan 51.000 / bulan 62.000 / bulan 89.500 / bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Dikenakan bersamaan dengan tagihan air minum bulanan

B. DENDA PELAYANAN

NO.	JENIS DENDA	KLASIFIKASI	DENDA (Rp.)	KETERANGAN
1	Denda Keterlambatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Pelanggan Sosial (1A - 1D) 2. Kelompok Pelanggan MBR (1E - 1F) 3. Kelompok Pelanggan Rumah Tangga (2A - AC) 4. Kelompok Pelanggan Rumah Tangga (2D) 5. Kelompok Pelanggan Rumah Tangga (2E) 6. Kelompok Pelanggan Ins.Pem.Prop/Kota/Kab (3A - 3B) 7. Kelompok Pelanggan Usaha Mikro & Kecil (3C - 3D) 8. Kelompok Pelanggan Usaha Menengah (3E) 9. Kelompok Pelanggan Hotel Melati (3F) 10. Kelompok Pelanggan Usaha Besar (3G) 11. Kelompok Pelanggan Khusus (4) 	5,000 5,000 10,000 15,000 25,000 25,000 30,000 35,000 75,000 150,000 150,000	

NO	JENIS DENDA	KLASIFIKASI	DENDA (Rp.)	KETERANGAN
2	Denda Pengaktifan Kembali	<ol style="list-style-type: none"> Pengaktifan kembali sampai dengan 30 hari setelah Penutupan Sementara Pengaktifan kembali sampai pada 31 - 60 hari setelah Penutupan Sementara Pengaktifan kembali sampai pada 61 - 90 hari setelah Penutupan Sementara Pengaktifan kembali diatas 91 hari setelah Penutupan Sementara Pengaktifan kembali setelah Penutupan Ramping 	<p>200.000</p> <p>500.000</p> <p>750.000</p> <p>1.000.000</p>	Dikenakan kewajiban pelunasan tunggakan tagihan air ditambah biaya sesuai diameter meter air berdasarkan pada ketentuan biaya penyambungan baru

C. KETETAPAN LAINNYA

NO.	JENIS	KLASIFIKASI	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Penghargaan kepada pelanggan yang melaporkan pencurian air PDAM Giri Mengang	<ol style="list-style-type: none"> Pencurian air oleh pelaku dari kalangan rumah tangga dan sosial Pencurian air oleh pelaku dari kalangan badan usaha/industri/institusi 	<p>200.000</p> <p>5% dari sanksi yang dibayar oleh pelaku/pelanggan</p>	

DIREKTUR UTAMA

LALU AHMAD ZAINI

KS PRINING	KB SEKOR	KB PELIN	PRINING
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>